

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2001 SERI D.21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAN DOKUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kantor Arsip Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu dibentuk Kantor Arsip dan Dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokurnen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2674).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151).
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP
DAN DOKUMEN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Kantor Arsip dan Dokumen.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

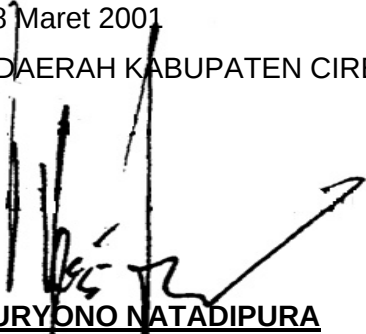
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D.22